



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 336/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 336/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 1985 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Mei 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak yang bernama 1. ANAK I umur 21 tahun, 2. ANAK II umur 19 tahun, 3. ANAK III umur 15 tahun, 4. ANAK IV, umur 13 tahun, 5. ANAK V umur 10 tahun 6. ANAK VI umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 6 tahun setelah itu pindah ke rumah bersama sampai Januari 2011;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2010, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang mencari nafkah dan suka marah-marahan tanpa alasan yang jelas dan suka mengancam;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2010 disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat tidak mau bekerja dan marah-marahan akhirnya pada bulan Januari 2011 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Malaysia dengan seizing Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat pulang ke rumah bersama dan selama 4 hari tersebut pernah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat marah karena Penggugat ingin mengajukan perceraian. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga selama lebih kurang 6 bulan;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Namun Tergugat sering datang tetapi tidak menemui Penggugat melainkan orangtua Penggugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 336/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 22 Nopember 2011, 09 Desember 2011 dan 28 Desember 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : -, tanggal 9 Mei 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah lebih kurang 20 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lemukutan sampai sekarang, namun sejak Agustus 2011 Penggugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tahun 2009, sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka tidur-tiduran disiang hari, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga suka memukul serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak berselingkuh;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat sering datang untuk melihat anak dan Tergugat di Lemukutan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan bahkan tidak mau bekerja hanya tidur-tiduran di rumah dan yang lebih parah lagi Tergugat suka memukul dan menampar Penggugat kalau bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Sungai Raya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pulau Lemukutan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah, bahkan sebaliknya Penggugat yang member nafkah kepada Tergugat dari hasil jualan manisan;
- Bahwa selama berpisah Penggugatlah yang sering mengunjungi Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P.1), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2010, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang mencari nafkah dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka mengancam. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2010 disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat tidak mau bekerja dan marah-marah akhirnya pada bulan Januari 2011 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Malaysia dengan seizin Tergugat. Pada bulan Agustus 2011 Penggugat pulang ke rumah bersama dan selama 4 hari tersebut pernah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

karena Penggugat ingin mengajukan perceraian. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga selama lebih kurang 6 bulan. Selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Namun Tergugat sering datang tetapi tidak menemui Penggugat melainkan orangtua Penggugat dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan enggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 April 1985 dan telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk rumah tangga, sering memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika terjadi pertengkaran serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, sejak bulan Agustus 2011 dimana Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Lemukutan, dan selama berpisah itu Penggugat sering datang untuk menengok anaknya sedangkan Tergugat tak pernah menjenguk Penggugat lagi;

- Bahwa upaya damai sudah diupayakan oleh semua pihak namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dahulunya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sambas sekarang Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.Si sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, SHI dan FIRMAN WAHYUDI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu oleh AKMAL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

ANGGOTA

:

M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.Si

MUHAMMAD REZANI,

SHI

2.

FIRMAN WAHYUDI,

SHI

.

PANITERA PENGANTI,

AKMAL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 160.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 480.000,-
5. Biaya Materi	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 731.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)